



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 170/KPTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, keseragaman dan keakuratan laporan perkara karena laporan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangkaian tugas yang diemban oleh pengadilan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Pembuat Laporan Perkara dan Administrasi Persuratan Sub Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/195/HK.05/1/2023 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Pelaporan Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Nama dibawah ini sebagai Petugas Administrasi Pelaporan Perkara Sub Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :
1. Asis Hidayanti, S.H., M.H., NIP. 196706301994032002, Pembina (IV/a), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

2. Rama Dhandyami Rouzy, S.H., NIP. 199004042020121006, Penata Muda (III/a), Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KETIGA : Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengumpulan, pengelolaan, penyusunan dan penyajian data perkara tingkat banding dan tingkat pertama sebagai bahan pembuatan laporan perkara;
2. Melaksanakan Penyajian statistik perkara;
3. Memonitoring dan memvalidasi e-register dan e-keuangan (e-laporan perkara) melalui Aplikasi Kinsatker Badilag Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
ENDANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.